

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



TRI OKTAPANI
NPM : 157310603

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim.....

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan serta kesabaran didalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Sehingga kita tidak termasuk kedalam golongan orang – orang yang berputus asa dari rahmat dan karunia Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman yang penuh dengan kebodohan hingga menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang yang dapat kita rasakan sekarang ini. Serta kepada keluarga dan orang – orang yang senantiasa berjuang dijalan Allah, semoga kita termasuk kedalam barisan panjang para pembela kebenaran yang senantiasa melakukan perbaikan – perbaikan mulia dari diri kita, keluarga kita, lingkungan dan seterusnya.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena dengan kebesaran-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, sehingga penulis memberi judul usulan penelitian ini adalah : Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing dari awal hingga selesainya skripsi.
6. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
8. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 22 April 2021

Penulis

Tri Oktapani

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan penelitian	13
2. Kegunaan penelitian.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan	15
1. Pemerintahan	15
2. Asas Pemerintahan	21
3. Manajemen	25
4. Pengawasan.....	27
5. Peran.....	34
6. Kepabeanan.....	36
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pikir	40

D. Proposisi Penelitian.....	41
E. Konsep Operasional	42
F. Operasionalisasi Variabel.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Desain Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Informan dan Key Informan	46
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	52
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	53
B. Gambaran Umum KPPBC TMP C Tembilahan.....	56
1. Sejarah KPPBC TMP C Tembilahan	56
2. Visi Misi KPPBC TMP C Tembilahan	58
3. Struktur Organisasi KPPBC TMP C Tembilahan.....	59
4. Tugas dan Fungsi KPPBC TMP C Tembilahan	66
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Identitas <i>Key Informant</i> dan <i>Informan</i>	69
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	70
1. Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	70
a. Menetapkan Standar.....	72
b. Menetapkan Pelaksanaan	77
c. Mengadakan Perbandingan	83
d. Mengambil tindakan Koreksi/ Perbaikan.....	85
2. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	89

BAB VI : PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	95
A. Buku – Buku	98
B. Jurnal	98
C. Peraturan Perundang – undangan.....	99
D. Media Online.....	99
LAMPIRAN.....	101




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Database Penindakan Barang Impor KPPBC TMP C Tembilahan Periode tahun 2016 s.d. tahun 2019	8
I.2 Data Penindakan atas Tegahan Ballpress/ Pakaian Bekas Impor oleh KPPBC TMP C Tembilahan	9
I.3 Data Pasar – Pasar Pakaian Bekas di Tembilahan	10
II.1 Penelitian Terdahulu.....	39
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	45
III.1 Informan penelitian Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.....	47
III.2 Jadwal waktu penelitian mengenai penelitian Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	52
V.1 Identitas <i>Key Informan</i> dan Informan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir	41
IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
IV.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Tembilahan	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rekapitulasi hasil wawancara penelitian dengan judul Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	102
2. Daftar Wawancara penelitian mengenai Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.....	112
3. Foto dokumentasi penelitian tentang Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.....	116
4. Foto Dokumentasi Pasar – Pasar Pakaian Bekas di Tembilahan Indragiri Hilir	120

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Oktapani
NPM : 157310603
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Impor Pakian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 April 2021

Pelaku Pernyataan,

Tri Oktapani

PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
TEMBILAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh
Tri Oktapani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir serta faktor – faktor penghambatnya. Indikator penilaian yang digunakan dalam meliputi menetapkan standar, melakukan pelaksanaan, melakukan perbandingan, dan mengadakan perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ini adalah deskriptif dengan tipe penelitian kualitatif, dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengamilan sumber data berdasarkan pertimbangan peneliti dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, dengan jumlah 1 orang key informan, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan berjumlah 1 orang, kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi berjumlah 1 orang, dan staf Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis berjumlah 1 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pengawan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan penilaian belum terlaksana dengan optimal, dikarenakan tidak adanya standar khusus untuk impor pakaian bekas yang mengakibatkan masih banyaknya terjadi penyelundupan impor pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun saran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan meningkatkan standaryang ditetapkan dan mempertegas larangan impor pakaian bekas, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas dengan instansi – instansi lain agar lebih optimal, serta peran masyarakat dalam mendukung larangan impor pakaian bekas dengan tidak membeli pakaian bekas impor untuk meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi kerugian negara akibat tindakan ilegal perdagangan pakaian bekas.

Kata kunci : Pengawasan, Bea dan Cukai, dan Impor Pakaian Bekas

*SUPERVISION OF IMPORT USED CLOTHES BY THE DIRECTORATE
GENERAL CUSTOMS AND EXCISE EXECUTIVE CUSTOMS TYPE C
AT TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR DISTRICT*

ABSTRACT

*By
Tri Oktapani*

This study aims to determine the supervision of used clothing imports conducted by the Directorate General of Customs and Excise Customs Type C Tembilahan Indragiri Hilir and its inhibiting factors. The assessment indicators used in determine the setting standards, determine about implementation, making comparisons and apply corrective measures to evaluate. This type of research is located at the Customs and Excise Supervision Office of Custom Type C Tembilahan. This is a descriptive qualitative research type, with a purposive sampling technique which is data source observation techniques based on the researchers' consideration with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. There were 4 informants in this study, with 1 key informant, namely the Head of the Customs and Excise Office of Customs and Excise Type C Tembilahan. The informants in this study were 1 person Section Chief of Investigation and Acting Results, 1 person Section Chief in the Counseling public and Information Services, and 1 staff of Customs and Excise and Technical Support Section. Based on the results of this study, researchers concluded that the import of used clothing by the Directorate General of Customs and Excise Type Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir regency with an assessment has not been carried out optimally, because there is no special standard for the import of used clothing that results in the smuggling of used clothing imports in Indragiri Hilir Regency. The advice to consider is to raise the standards set and strengthen the ban on the import of used clothing, coordinate the implementation of supervision of the import of used clothing with other agencies to be more optimal, as well as the role of the public in supporting the ban on the import of used clothing by not buying imported used clothing to improve the country's economy and reduce state losses due to illegal acts of used clothing trade

Keywords: Supervision, Customs and Excise, and Import of Used Clothing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tentu saja terus mmbenahi sektor – sektor yang dapat meningkatkan pendapatan negara, salah satunya di bidang ekonomi, negara ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional ekspor – impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda.

Dalam bidang impor, yang diperlukan untuk menunjang barang-barang ekspor tadi, umumnya yang diimpor adalah bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan kimia, ditambah dengan barang-barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu impor juga menyangkut bahan / barang kebutuhan konsumsi yang belum dapat diproduksi dalam negeri. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memb

erikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor barang-barang tersebut. Transaksi ekspor- impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya.

Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap suatu negara, pengaruh positif dari suatu perdagangan internasional adalah dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan pertumbuhan industri dalam negeri, sedangkan pengaruh negatif dari suatu perdagangan internasional adalah menghambat pertumbuhan

industri dalam negeri dalam mendapatkan devisa. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi dibawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam pelayanan dan pengawasan dibidang kepabeanan, dan cukai. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai Tipe Madya C Tembilihan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahu 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang menjelaskan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Bab VII pasal 641 yang mengatakan bahwa “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai Tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kepabeanan dan cukai. Kemudian di pasal 642 menjelaskan bahwa fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Tembilahan meliputi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan menteri keuangan.

Salah satu implementasi dari fungsi pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap barang – barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Pengawasan

dilakukan atas jalur masuk dan keluarnya melalui darat, laut, maupun udara. Sebagai perlindungan masyarakat (*Community Protector*) dirjen bea dan cukai harus meningkatkan pengawasan atas barang – barang yang dilarang atau dibatasi impor – ekspornya ke/dari Indonesia seperti barang – barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional, dan lain – lain. Kewenangan dalam pengawasan tersebut dijalankan oleh seluruh instansi vertikal Dirjend Bea dan Cukai termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Berdasarkan letak dan posisinya yang startegis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, kabupaten Indragiri Hilir termasuk salah satu jembatan kegiatan perdagangan impor – ekspor.

Dalam kegiatan ekspor – impor, tentu saja pajak dari bea masuk dan bea keluar merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan – tindakan ilegal. Hal yang paling seringkali dilakukan antara lain adalah

tindakan penyelundupan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor – impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai inilah yang sangat merugikan negara hingga triliyunan rupiah.

Penyelundupan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantar – pulangkan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan undang – undang. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perundang undangan khusus yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan . Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Tabel I.1 : Database Penindakan Barang Impor KPPBC TMP C Tembilahan Periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

No.	Jumlah Penindakan (SBP)	Perkiraan Total Harga Barang (RP)	Potensi Kerugian Negara (RP)
1.	62	10,392,212,480	7,171,499,810
2.	74	8,740,476,705	3,111,638,420
3.	56	11,445,119,465	4,658,669,840
4.	47	9,831,673,865	4,327,785,430

Sumber : *Bea Cukai Tembilahan*

Dari data penindakan barang impor yang yang dilakukan Bea dan Cukai diatas, barang impor yang berhasil di tindak berupa produk hasil tembakau berupa rokok, minuman keras, barang – barang elektronik, tekstil, dan barang – barang larang lintas lainnya. salahsatu tindakan ilegal yang masih ditemui hingga saat ini adalah penyelundupan impor pakaian bekas. Impor pakaian dalam keadaan bekas telah dilarang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 Pasal 3 menyebutkan bahwa Barang-Barang Impor harus dalam keadaan baru, pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru yang kemudian pada ayat 2 berbunyi dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dan dilanjut pada ayat 4 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, kemudian terbitlah Paturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Masih banyak sekali penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan pakaian bekas, impor pakaian bekas sudah dilarang masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/1/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Namun faktanya, Di wilayah Tembilahan tidak mengindahkan terhadap larangan terhadap impor pakaian bekas ini, karena masih banyak pedagang yang menjadikan perdagangan pakaian bekas import ini sebagai mata pencaharian.

Penyelundupan pakaian bekas di wilayah Indragiri Hilir saat ini sudah tidak lagi menjadi sebuah hal yang serius dan benar – benar dijadikan sebuah masalah kerugian negara, terlihat dari penyelundupan dan peredaran pakaian bekas di wilayah ini sudah menjadi pola hidup dan bahkan sumber kehidupan masyarakat setempat.

Tabel I.2 : Data Penindakan atas Tegahan Ballpress/ Pakaian Bekas Impor oleh Kantor Pengawasan Kepabeanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Potensi Kerugian Negara (Rp)
1.	2017	15 kasus	1,5000,000,000
2.	2018	15 kasus	260.000,000
3.	2019	4 kasus	190,000,000
4.	2020	6 kasus	180,000,000

Sumber : Bea Cukai Tembilahan

Berdasarkan data yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa hasil penyelundupan pakaian bekas yang berhasil ditindak oleh Bea dan Cukai tembilahan menyebabkan potensi kerugian yang cukup besar. Namun, dilihat dari data tersebut ternyata masih sangat sedikit kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditindak. Sedangkan di wilayah Tembilahan sendiri masih terdapat sangat banyak pasar – pasar yang menjual pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya. Bahkan kasus Impor pakaian bekas ini dianggap bukan permasalahan besar dikarenakan sudah banyaknya terdapat pasar – pasar yang menjual Pakaian bekas secara bebas di pasaran.

Tabel I.3 : Data Pasar – Pasar Pakaian Bekas Di Tembilahan

No.	Nama Pasar	Alamat
1.	Pasar Umbut Kelapa (Pasar Kayu Jati)	Jalan Sudirman
2.	Pasar Pagi	Jalan Baharudin Yusuf
3.	Pasar Jongkok (PJ)	Jalan Guru Hasan

Sumber : Data Olahan Penulis

Pakaian bekas yang diperjual belikan di Tembilahan merupakan barang yang sudah terkenal sangat diminati oleh masyarakat Tembilahan, maupun masyarakat dari luar Tembilahan. Beberapa hal yang membuat pakaian bekas ini diminati masyarakat, diantaranya :

1. Kualitas, rata – rata pakaian impor bekas dalam kondisi yang masih sangat bagus, bahkan ada yang masih baru (merk yang masih

menempel) yang memiliki merk – merk luar ternama seperti Adidas, Nike, Uniqlo, Zara, dan lain lain.

2. Model pakaian bekas yang masih merupakan model terbaru, sehingga diminati oleh masyarakat.
3. Harga pakaian impor bekas sangat miring, biasanya untuk satu buah baju kemeja baru bermerk terkenal jika kita membeli di toko atau mall harganya bisa mencapai Rp. 200.000,- sampai dengan 500.000,-, jika membeli pakaian bekas anda bisa mendapatkan kemeja model sama dengan harga dimulai dari Rp. 30.000,- saja.
4. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.

Tindakan penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap segi kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dan bea masuk serta pungutan – pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya. dampak negatif dari pakaian bekas impor, yaitu :

1. Mengandung banyak bakteri dan merugikan kesehatan konsumen
2. Menyebabkan PHK massal di industri tekstil karena penjualan impor pakaian bekas memiliki nilai minat yang lebih tinggi

3. Industri dalam negeri mati
4. Pakaian bekas impor merupakan produk ilegal
5. Pakaian bekas impor timbulkan praktik mafia, yaitu tindakan penyelundupan.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, kegiatan impor pakaian bekas ini memberikan ruang besar terhadap tindakan penyelundupan yang sampai hari ini masih berjalan. Dengan demikian, peran Bea dan Cukai dalam mengawasi kegiatan ekspor – impor di Tembilahan masih belum berjalan dengan efektif sesuai dengan undang – undang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti menemukan beberapa fenomena, yaitu :

1. Terjadinya penyelundupan pakaian bekas dalam kegiatan Impor di Tembilahan, Indragiri Hilir
2. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam mengatasi terjadinya penyelundupan pakaian bekas, hal ini ditandai dengan masih terjadinya perdagangan pakaian bekas di kota Tembilahan Indragiri Hilir.
3. Masih terjadinya penjualan pakaian bekas di pasar – pasar Tembilahan padahal sudah ada peraturan yang menegaskan larangan impor pakaian bekas.
4. Kurangnya pembinaan dan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan tentang larangan Impor Pakaian Bekas.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian, yaitu **“Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada, maka permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya penyelundupan impor pakaian bekas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kantor Direktorat Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam kegiatan impor pakaian bekas.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor penghambat Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya penyelundupan Impor pakaian Bekas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi masukan terhadap lembaga terkait khususnya pemerintah Indragiri Hilir khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk lebih baik lagi dalam melakukan tindakan pengawasan terkait penyelundupan pakaian bekas.
- c. Secara akademis sebagai bahan informasi bagi peneliti – peneliti selanjutnya atau pihak – pihak instansi yang membutuhkan informasi mengenai penelitian ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan pikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui adanya pelaksanaan Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam mengawasi penyelundupan Impor pakaian bekas, penulis akan membahas teori – teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafie, 2011:4).

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di

wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari pemerintah, pemerintah menurut Sumaryadi (2010:18) bahwa Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang – undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*Political Will*)
- c) Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang – undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitudalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit ialah aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan Eksekutif saja. Secara teoritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan, pada hakikatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan

masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman, tertib dan tentram. Menurut Sri Maulidiah (2014:1) bahwa pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat – alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk – bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat – alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing – masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang – undangan.

Menurut Soemandar (dalam Syafiie, 2011:8) mengatakan bahwa pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintahan musti memperlihatkan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh – pengaruh lingkungan, pengaturan – pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Sedangkan menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Selanjutnya Ndraha (2010:7) berangkat dari naskah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1995, Negara Indonesia berfungsi sebagai alat ditangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya sebagai tercantum didalam pembukaan UUD 1945, langkah demi langkah, setahap demi setahap. Sebagai alat Negara tidak memiliki tujuan sendiri. Mengingat tahap yang ditempuh bukan lagi tujuan tetapi telah menjadi sejarah, maka ungkapan sakti "*for a fighting nation there is no journey's end*" adalah tempat untuk menuntun ke depan.

b. Ilmu Pemerintahan

Dalam pemerintahan, terdapat ilmu yang mempelajari tentang hal – hal yang terkait dengan pemerintah dan pemerintahan. Ilmu Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang ilmu pemerintahan, namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek formasi ilmu pemerintahan, sedangkan objek materinya sama yaitu negara/pemerintah.

Menurut Ndraha (2011:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut musanef (dalam Syaifiie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta

menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Syafiie (2001:21) mendefinisikan Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian ini maka objek ilmu pemerintahan adalah fungsi dan hubungan pemerintahan.

Van Ylst (2008:6) merumuskan pengertian Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu negara dan tentang asal mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk – bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, dan fungsi – fungsi pemerintahan.

Van Ylst (2008:6) juga mengemukakan bahwa objek dari ilmu pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan alegislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketahuinya objek dari ilmu pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari ilmu pemerintahan, yaitu :

- a. Objek material Ilmu pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas – luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Objek performa Ilmu pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

Rasyid (2000:13) menyebutkan secara umum tugas – tugas pokok pemerintahan mencakup :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara – cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok – gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga negara tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang – bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non – pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Lebih lanjut Rasyid (2000:59) juga mengatakan bahwa tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 fungsi hakiki, yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Sedangkan menurut Van Vollenhoven (dalam Salam, 2004: 35) menyebutkan bahwa pemerintah itu dibagi menjadi empat fungsi, yaitu :

- a. Bestuur, pemerintahan dalam arti sempit;

- b. Fungsi kepolisian yang menjalankan *preventieve rechtszorg*, pencegahan timbulnya pelanggaran – pelanggaran terhadap tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat
- c. Fungsi peradilan, menjamin keadilan didalam negara, dan
- d. Fungsi regeling, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan – peraturan umum dalam negara.

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi menurut Koesoemahatmaja (dalam Koswara, 2010:64) adalah pelimpahan kekuasaan pusat kepada daerah – daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah – daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Desentralisasi ketatanegaraan menurut Koswara (2010:62) dibagi menjadi dua macam. Pertama, Desentralisasi teritorial (*Teritoriale Decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing (otonom). Kedua, Desentralisasi fungsional (*Functionele*

Decentralisatie), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu kepentingan tertentu.

Sedangkan desentralisasi menurut Ramlan Surbakti (2013:7-8) bahwa desentralisasi didefinisikan dalam berbagai bentuk pengertian baik oleh para akademisi maupun para konsultan pembangunan dan para praktisi. Begitu banyak dan beragamnya pengertian yang diberikan sehingga desentralisasi cenderung berbeda – beda bagi kalangan yang berbeda. Selain itu pengertian desentralisasi juga mengalami perkembangan dari yang semula hanya berupa pengalihan kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada pemerintah daerah menjadi juga mencakup berbagai otoritas dan sumberdaya dalam mempengaruhi kebijakan publik didalam masyarakat.

Sedangkan menurut Kansil (2011: 141) Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan – urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya adalah dari perangkat daerah sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan asas pemerintahan selanjutnya yaitu asas dekonsentrasi, menurut pandangan Rondinelli (Dalam Koswara, 2010:56) bahwa dekonsentrasi pada hakikatnya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab

administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Sehingga dekonsentrasi itu lebih banyak hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keluasaan untuk membuat keputusan.

Menurut Effendi (2009:19) asas dekonsentrasi adalah menitik beratkan pada pelimpahan kewenangan dari organisasi yang lebih tinggi kepada organisasi yang ada dibawahnya berdasarkan pada prinsip – prinsip administratif. Adapun prinsip – prinsip dekonsentrasi adalah : 1) loyalitas, 2) standar, dan 3) moralitas.

Menurut Rosidin (2010:88) mengatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan – urusan kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan – urusan pemerintahannya ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sedangkan menurut Kansil (2011:141) Asas dekonsentrasi adalah asasyang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepada wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat – pejabatnyadi daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

c. Tugas Pembantuan

Sedangkan tugas pembantuan menurut Koswara dan Wasistiono (2006:7) adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya.

Menurut Husein (dalam Wasistiono, 2006:7) bahwa tugas pembantuan berarti ikut sertanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintah dan peraturan pusat. Sedangkan menurut Koesoemahatmadja (dalam Wasistiono, 2006:7) bahwa dalam menjalankan tugas pembantuan tersebut urusan yang dijalankan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pemerintah daerah yang dimintakan bantuan. Akan tetapi, dalam cara pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang menerima tugas pembantuan.

Menurut pandangan Effendi (2009:20) bahwa asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prinsip – prinsip administrasinegara.

Sedangkan menurut Kansil (2011: 141) Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kota madya menarik pajak – pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya

menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip – prinsip diatas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah – daerah otonom dan wilayah – wilayah administrasi.

Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Stoner, James A.F. (dalam Effendi, 2015:3) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Handoko, T. Hani (2003) pengertian manajemen yang dikemukakannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Stoner yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan dimana dimana anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan (*Goal*) organisasi.

Hasibuan, Malayu SP. (2004) memberikan pengertian – pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Robbins, Stephen P. (dalam Effendi, 2015:5) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan – kegiatan kerja agar disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (pengertian ini menekankan pada efisien dan efektif) .

Jadi pengertian manajemen adalah suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Effendi (2015:5) untuk dijadikan pegangan dalam mempelajari manajemen bahwa pengertian yang dikemukakan di atas sekurang – kurangnya mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kerjasama dalam kelompok orang dalam ikatan formal
- b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang ingin dicapai
- c. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur
- d. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
- e. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dilaksanakan
- f. Adanya human organization (kumpulan orang yang bekerja sama)

Agar kegiatan yang dilakukan dapat tertib, efektif dan efisien, maka dibuatlah pembagian pekerjaan dan pengelompokan pekerjaan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Pertimbangan klasifikasi tersebut sangat relatif, tergantung pada jenis dan tipe organisasi, dan sasaran yang hendak dicapai maka di kemukakanlah pendapat mengenai fungsi fungsi manajemen.

b. Fungsi Manajemen

Menurut Handoko, T. Hani (2003:23-25) manajemen memiliki 5 fungsi yang terperinci, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*), yaitu pemilihan atau penetapan tujuan – tujuan organisasi
- b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok yang kerja yang akan membawa hal hal tersebut ke arah tujuan.
- c. Penyusunan personalia (*staffing*), adalah penarikan (*recruitment*), pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
- d. Pengarahan (*leading*), adalah untuk membuat sekelompok orang bekerja dengan melakukan apa yang diinginkan.
- e. Pengawasan (*controlling*), adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan.

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli, 2014:53) mengatakan bahwa fungsi – fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Planning*),
- b. Pengorganisasian (*Organizing*),
- c. Penggerakan (*Actuating*), dan
- d. Pengawasan (*Controlling*)

4. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Siagian (2003:112), mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan penyimpangan tertsebut.

Sementara itu definisi pengawasan menurut Marnis (2008;329) adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan.

Menurut Sukarna (2011;110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan terungkap arti pembimbing, penertiban dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peran atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

G.R. Terry (2006: 395) menyatakan bahwa "*control is determine what is complished, eveluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan*". Kontrol adalah untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan menetapkan langkah – langkah perbaikan, jika diperlukan, untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana".

Menurut Stoner (dalam Effendi, 2015:224) mengistilahkan pengawasan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas actual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

b. Proses Pengawasan

Berdasarkan deskripsi beberapa pengertian diatas, terlihat bahwa fungsi manajemen yang satu ini sebagai proses merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Tahapan – tahapan kegiatan dimaksud dilaksanakan

dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh, saling interdependensi antar sesamanya. Menurut Swastha (dalam zulkifli, 2014:137), pelaksanaan pengawasan sebagai suatu sistem terdiri dari tiga tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur hasil kerja setiap standar
- c. Membetulkan penyimpangan dari standar dan rencana

Menurut Manullang (2002:173) pengawasan terbagi tiga tahapan – tahapan, yaitu :

- a. Menetapkan alat ukur (standar)
- b. Mengadakan penilaian (evaluasi)
- c. Mengadakan tindakan (*Corrective Action*)

Tahapan – tahapan dalam pengawasan menurut Effendi (2015: 230-231) adalah:

- a. Penetapan standar pelaksanaan
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Sedangkan menurut G.R. Terry (2006 : 397) langkah – langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan Standar
- b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan hasil pengamatan
- c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- d. Koreksi.

Perinsip-perinsip pengawasan menurut Herujito (2001;242) adalah:

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes

4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan

Pelaksanaan pengawasan menurut Herujito (2001;243) dengan empat cara

yaitu:

1. Mengawasi langsung ditempat
2. Melalui laporan
3. Melalui tulisan
4. Melalui penjagaan khusus

Tujuan utama dari pengawasan ialah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. (Manullang, 2002:174).

Effendi Usman (2015:225) mengatakan bahwa pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, yaitu :

a. Pengawasan Langsung

Menurut SP. Siagian (2008;115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan membuat laporan ditempat.

Namun ada yang berpendapat bahwa cara inilah yang terbaik, karena melakukan kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat, serta kesukaran dalam praktik dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaikan

oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip dengan cara menerima laporan tertulis (Manullang, 2002:178).

Oleh karena itu, karena banyak dan kompleksnya tugas – tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi besar seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung (SP. Siagian, 2008:115).

b. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan (Siagian,2006:115). Bentuk pengawasan ini dapat berupa :

- 1) Laporan secara lisan, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta – fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta – fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan antar anggota organisasi, karena adanya kontak langsung melalui wawancara antara mereka.
- 2) Laporan tertulis, merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas – tugas yang diberikan kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang merupakan pendapat. Keuntungannya untuk pemimpin dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya. (Manullang 2006:179)

- 3) Laporan khusus, selain laporan lisan dan tertulis menurut Manullang (2006:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal – hal yang bersifat khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*Control By Expectation*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawas itu ditunjukkan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa – peristiwa yang istimewa.

Kesimpulannya adalah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Adalah kebijaksanaan apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu (Siagian, 2008:116)

Dengan teknik teknik yang telah dijelaskan diatas diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dalam melakukan pengawasan juga lebih mudah dan hasil dari pengawasan dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk pengambilan kebijakan berikutnya.

c. Teori Pengawasan

Berdasarkan konsep pengawasan yang telah dijelaskan diatas, peneliti menggunakan teori pengawasan menurut G.R. Terry (2006: 397) sebagai indikator yang akan digunakan dalam pengukuran variabel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Menetapkan Standar, yaitu mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan hasil pengamatan,

3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, yaitu melakukan perbandingan pelaksanaan dengan standar, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan sehingga menghasilkan kemungkinan terdapat penyimpangan – penyimpangan dan dapat membuat keputusan yang dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

5. Peranan

a. Pengertian Peran

Kedudukan dan peran merupakan unsur – unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola – pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakat, dan tingkah laku individu – individu tersebut. Dalam hubungan timbal balik tersebut kedudukan peran dan individu mempunyai keseimbangan dan kepentingan individu. Peranan menurut Soekanto (2007:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peran berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat”. Peranan (*Role*)

memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:751)

Selanjutnya, menurut Miftah Thoha (2012:10) peran timbul karena seorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia mempunyai lingkungan, yang setiap saat ia perlu untuk berinteraksi. Lingkungan ini luas dan beraneka macam, dan saat masing – masing manajer mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Baik manajer tingkat atas, tengah maupun bawah akan mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu sedikit berbeda.

Soekanto (2007:213) mengatakan bahwa Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

b. Ruang Lingkup Peran

Menurut Mintzberg (dalam Miftah Thoha, 2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar Pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi
3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.

Sedangkan Menurut Soekanto (2007:213) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini adalah rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Masih menurut Soekanto (2013:216) pembahasan perihal aneka peranan yang melekat pada individu – individu penting bagi hal – hal sebagai berikut :

1. Peranan – peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seharusnya diletakkan pada individu – individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu – individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan – kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang dan mampu melaksanakan perannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang.

6. Kepabeanan

a. Pengertian Kepabeanan

Pengertian Kepabeanan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan adalah : Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Adapun pengertian dari daerah Pabean sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah :“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Komitmen yang didalamnya berlaku Undang – Undang ini.”

Pengertian kantor Pabean dalam pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah : “Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini.”

Adapun Instansi yang diberikan tugas dalam hal kepabeanan menurut Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah :“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai.”

b. Penyelundupan

Institusi Bea dan Cukai sangat berperan penting bagi negara dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke daerah Pabean Indonesia dari pelanggaran – pelanggaran yang dapat merugikan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Salahsatu pelanggaran yang dibahas oleh peneliti adalah pelanggaran penyelundupan impor pakaian bekas.

Tindakan penyelundupan sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang – Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, “penyelundupan” sebenarnya bukanlah istilah yuridis. Istilah ini merupakan pengertian dari gejala sehari – hari, dimana seseorang secara diam – diam atau sembunyi – sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang keluar atau kedalam negeri dengan alasan tertentu dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan penyelundupan didalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2006 pasal 102 adalah : “barangsiapa yang mengimpor ataumengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang – undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut Sutarto (2006:65) Penyelundupan terdiri dari dua jenis, yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Di dalam penelitian ini berfokus kepada kegiatan penyelundupan impor, yaitu suatu perbuatan memasukkan barang – barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengantidak melakukan prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang – barang dari luar negeri, dan dalam penelitian ini penyelundupan yang dilakukan adalah penyelundupan impor pakaian bekas, yang sudah diperjelas oleh keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Kepabeanan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Jurnamela (2017, Skripsi Ilmu Hukum)	Peran Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dalam Impor Pakaian Bekas	Sama-sama meneliti tindakan impor pakaian bekas, Menggunakan teori pengawasan	Lebih spesifik kepada tindak pidana pelanggaran kepabeanan, Lokasi penelitian berbeda, Menggunakan metode penelitian campuran.
2.	Lindagusma (2018, Thesis Ilmu Pemerintahan)	Pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Pekanbaru	Sama sama meneliti di kantor Bea dan Cukai	Fokus terhadap kinerja pegawai kantor Bea dan Cukai, menggunakan teori Remunerasi .
3	Nurviyani (2016, Skripsi Ilmu Hukum)	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir	Meneliti tentang penyelundupan pakaian bekas di Indragiri Hilir, Menggunakan metode penelitian kualitatif	Lebih berfokus kepada peran Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, Menggunakan teori penyidikan

Sumber : Modifikasi penulis, 2021

Penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini untuk membuat perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dan sebagai inspirasi baru bagi peneliti selanjutnya. Berdasarkan ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Persamaan

Persamaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah memiliki fenomena yang sama, yaitu mengenai impor pakaian bekas. Persamaan kedua ialah lokasi penelitian yang sama, yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

2. Perbedaan


Perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu yaitu dari segi pembahasan, yaitu pada penelitian ini berfokus pada teori pengawasan dan pengawasan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Bea dan Cukai , sementara penelitian terdahulu yang pertama berfokus pada teori peran dan tindak pidana dan pelanggaran kepabeanan impor pakaian bekas Perbedaan penelitian kedua yaitu, berfokus kepada pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai Bea dan Cukai. Dan perbedaan penelitian yang ketiga yaitu berfokus pada penyidikan dan tindak pidana terhadap penyelundupan pakaian bekas.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah gambaran tentang kerangka pikiran Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeam C Tembilahan dalam Mengawasi Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

Gambar II.1 : Kerangka pikiran tentang Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeam C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Modifikasi penulis, 2021. Dari teori G.R. Terry (2006: 397)

D. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat ditarik sebuah proposisi penelitian, bahwa pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik apabila telah menetapkan standar, menetapkan pelaksanaan, mengadakan perbandingan, dan melakukan koreksi sehingga dapat mencegah terjadinya penyelundupan impor pakaian bekas yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan mewujudkan kawasan pabean yang aman dari tindakan ilegal penyelundupan.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Berdasarkan penelitian ini Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mengawasi tindak penyelundupan pakaian bekas .

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
6. Penyelundupan impor adalah perbuatan memasukkan barang – barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak melakukan prosedur yang ditentukan bagi pemasukkan barang – barang dari luar negeri.
7. Pakaian bekas adalah pakaian atau baju – baju yang sudah dipakai atau dimiliki orang lain dan akan berpindah tangan kepada orang lain dengan keadaan yang masih layak pakai.
8. Menentukan alat ukur (standar) dalam penelitian ini merupakan pengukuran standar terhadap pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap penyelundupan impor pakaian bekas
9. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan merupakan penetapan apakah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai terhadap impor pakaian bekas terlaksana dengan baik
10. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan adalah membandingkan antara standar yang ditetapkan di Dirjen Bea dan Cukai dalam pengawasan impor pakaian bekas apakah terlaksana dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan,

11. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan. dalam penelitian ini berarti mengadakan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan dari standar yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standar maka akan dilakukan peningkatan terhadap pengawasan kegiatan tersebut

F. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional variabel penelitian tentang pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2003:112)	Pengawasan	1. Menetapkan Standar	Mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya apakah sudah mencapai sasaran
		2. Pelaksanaan	Menetapkan hasil pengawasan berdasarkan hasil pengamatan dan laporan berdasarkan periode tertentu
		3. Perbandingan	Melakukan perbandingan standar dan pelaksanaan apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan, untuk mengidentifikasi kemungkinan terdapat penyimpangan yang terjadi.

		4. Koreksi / perbaikan	Melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan serta standar dan pelaksanaan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan
--	--	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Modifikasi penulis, 2021.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif, menurut Creswell (2014: 258) penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif menurut Idrus (2009:23) adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Sugiyono (2018:9) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek peneliti. yaitu penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan fenomena dari suatu fenomena.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data secara induktif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka, kemudian data yang dikumpulkan setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami, dengan analisis induktif yang berarti menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yang dianalisis dan menghasilkan temuan.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah agar peneliti dapat melihat secara mendalam terhadap penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran atau deskripsi yang dirumuskan dengan memfokuskan pencarian makna

dibalik fenomena yang ada didalam penelitian. Pemilihan metode ini juga berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, jalan Jendral Sudirman nomor 48, Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap kegiatan penyelundupan impor pakaian bekas, karena masih banyaknya terindikasi penjualan pakaian bekas yang tersebar dikota Tembilahan. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena :

1. Agar peneliti dapat memahami terkait lokasi penelitian yang merupakan jalur perdagangan ekspor – impor perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap kegiatan penyelundupan impor pakaian bekas, karena masih banyaknya terindikasi penjualan pakaian bekas yang tersebar dikota Tembilahan.

C. Informen Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Informen penelitian adalah orang – orang yang dapat memberikan informasi. Informen penelitian dapat berupa orang, benda ataupun suatu lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarumidi, 2002: 65). Seseorang atau organisasi diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang/organisasi tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

Teknik penarikan informen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan non probably sampling, dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti dengan informen penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian yang sesuai dengan topik penelitian penelitian, peneliti memilih sendiri subjek/objek sebagai unit analisis, dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.

a. Perancangan Informen

Informan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian Pengawasan Impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah berikut ini

Tabel III.1 : Informan penelitian Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala KPPBC TMP C Tembilahan	1
2	Seksi Penyidikan dan Penindakan KPPBC TMP C Tembilahan	1
3	Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPPBC TMP C Tembilahan	1
4	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Tembilahan	1
Jumlah		4

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

b. Key Informan

Key Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan keterangan – keterangan ataupun informasi yang merupakan narasumber utama dalam penelitian. Maka *Key Informan* dalam penelitian Pengawasan Impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara langsung dari hasil observasi dilapangan maupun kuesioner dari para responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam mengawasi penyelundupan Impor pakaian bekas.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan kemudian dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen, maupun data yang diperoleh dari kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya C Tembilahan. Adapun data yang diperlukan peneliti adalah :

1. Data internal dari kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
2. Data online yang berhubungan dengan Bea dan Cukai
3. Data yang berasal dari buku – buku dan dokumen – dokumen dari Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi . teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2014:267-268) sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/ mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti).
2. Wawancara, peneliti dapat melakukan penelitian secara tatap muka (*Face To Face*) dengan informen penelitian, mewawancarai mereka dengan terlibat langsung dalam *Focus Group Interview* (interview

dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam atau lebih partisipan per-kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan – pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

3. Dokumentasi, merupakan pengumpulan dokumen – dokumen publik, seperti koran, makalah, maupun laporan kantor. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data statistik dan non statistik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:130) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah difahami sehingga hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (2018:131), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang – ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Menurut Creswell (2014:276) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, yaitu :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik

data lapangan, atau memilah – milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis – jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data, peneliti harus membaca seluruh data yang terkumpul, supaya dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh, sumber data dan maknanya. Dalam tahapan ini, peneliti menulis catatan – catatan khusus atau gagasan – gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Kode adalah proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan, kelompok data yang sejenis diberi kode yang sama. Melalui kode peneliti dapat menghasilkan kategorisasi atau tema baru. Tema ini merupakan temuan penelitian yang nantinya akan digunakan untuk membuat judul penelitian.
4. Menggunakan kode sebagai bahan untuk membuat deskripsi, melalui kode, peneliti menghasilkan tema – tema atau kategorisasi data penelitian yang merupakan temuan.
5. Menghubungkan antar tema, setelah peneliti membuat kategori data yang disusun dalam tema – tema penelitian, maka selanjutnya adalah mencari adakah hubungan antara tema satu dengan tema lain.
6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema, yaitu hasil mengkonstruksi hubungan antar tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain memahaminya.

Berdasarkan beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu dikoding, dipilah tema-tema sebagai hasil temuan, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal waktu penelitian mengenai Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																															
	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Usulan Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seminar UP													■	■	■	■																
Perbaikan UP																	■	■	■	■												
Pengurusan UP																	■	■	■	■												
Penelitian Lapangan																	■	■	■	■												
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■								
Ujian Skripsi																									■	■	■	■				
Perbaikan																													■	■	■	■
Pengadaan dan Penyerahan																													■	■	■	■

Sumber : Modifikasi penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :


Utara : Kabupaten Pelelawan

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi

Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timur : Prvinsi Kepulauan Riau

Gambar IV.1 : Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : google

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawadengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya.

Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain- lain.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada 2 sector ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu faktor pendukungnya adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya. Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore.

Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor-impor perdagangan barang melalui kapal dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industry. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha

memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Gambaran Umum Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

1. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Sebagai salah satu instansi vertikal DJBC yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (*revenue collector*), memfasilitasi perdagangan (*trade facilitator*), mendukung industry (*industrial assistance*) dan melindungi masyarakat (*community protector*). Dalam menjalankan fungsi tersebut, terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional. Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut diatas, telah dilakukan reformasi kepabeanan dan cukai yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan dikementrian keuangan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan integritas sumber daya manusia, yang direalisasikan melalui tiga pilar reformasi yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan manajemen sumber

daya manusia, dengan sabuk pengaman adanya indikator kinerja utama, IKU dan perbaikan remunerasi. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan telah menjadi salah satu kantor modern dilingkungan DJBC, dengan semangat, dedikasi dan integritas serta loyalitas yang tinggi akan senantiasa siap mengembangi tugas dan fungsi untuk peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Bea dan Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea dan Cukai (istilah ini seringkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea dan Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dients der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *impoer-rechten* (Bea Impor / Masuk), *ultpoer-rechten* (Bea Impor / Keluar), dan *accijnzen* (*excise/cukai*). Tugas memungut *bea* (“*bea*” berasal dari bahasa Sanksekerta), baik impor maupun ekspor, serta *cukai* (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Government Besult*

Nomor 33 Tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Pembukaan Kantorkantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera Tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja lembaga Bea Cukai setelah indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 1 oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesi, maka 1 oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, istilah 49 Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2. Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

MadyaPabean C Tembilahan

Adapun visi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan 2015 – 2019 adalah “Menjadi Institusi Kepabeanaan dan Cukai terkemuka di dunia”.

Adapun misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah “Memfasilitasi perdagangan dan industri menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat indonesia dari penyelundupan

dan perdaganga ilegal dan Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai”

3. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan tujuh Seksi serta kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Umum terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan, terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi
3. Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
4. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari Subseksi Administarsi Penerimaan dan Jaminan,
5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai
6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi

7. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan, Tugas Pelayanan dan Administrasi, Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

8. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Adapun susunan organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

- b. Urusan Tata Usaha dan Kepagawain

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan.

c. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Subseksi Intelijen

Subseksi Intelijen memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan data intelijen.

b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi memiliki tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, pengawasan pembongkaran barang serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap keuangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya, penatausahaan dan pengurus barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan memiliki tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea kekuar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penaguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan Pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat

Jenderal, penertiban dan pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasi pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

c. Subseksi Administrasi Manifest

Subseksi Administrasi Manifest mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkut barang.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membawahi subseksi Hangar Pabean dan Cukai yang memiliki tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, peneliti pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksa badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.

Serta pelaksana urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksa Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

a. Subseksi Penyuluhan

Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

b. Subseksi Layanan Informasi

Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, binbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Pelayanan dan Administrasi

Subseksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Pelayanan dan Admnistrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabenan, cukai, dan administrasi.

b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Subsesksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerjadan penyiapan bahan rekomdasi peningkatan tugas dibidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pdanan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan



Sumber : Bea dan Cukai Tembilahan

4. Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mempunyai melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas

barang yang masuk atau keluar Daerah pabean dan pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai dan serta pungutan lainnya yang pemungutannya di bebaskan kepada Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan pemberi pelayanan, perizinan, kemudahan, petatalaksanaan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas *Key Informan* dan *Informan*

Dalam sebuah penelitian, sangatlah penting untuk menjelaskan identitas *key informan* dan *informan* penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya. Dalam penelitian “Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Hal – hal yang dijelaskan pada pembahasan kali ini adalah mengenai Nama, jenis kelamin, usia, dan pendidikan *informan*.

Tabel V.1 : Identitas *Key Informan* dan *Informan*

NO	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Anton Martin	Pria	48	S1	Kepala KPPBC TMP C Tembilahan
2	Ogie Austi Alpanov	Pria	25	D1	Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
3	Hardi Mulyadi	Pria	25	D1	Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
4	Aulia Nibras	Pria	25	D1	Staff Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis

Sumber : Data olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian adalah Anton Martin selaku Kepala KPPBC TMP C Tembilahan. Dan yang menjadi *Informan* dalam penelitian ini adalah Ogie Austi Alpanov, selaku Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Hardi Mulyadi, selaku Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) dan Aulia Nibras, selaku Staff Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis. Dengan adanya informan inimenjadikan acuan untuk mengukur apakah Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengawasan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti menggunakan indikator pengawasan menurut G.R. Terry (2006:397) sebagai alat ukur penelitian, yaitu :

- a. Menetapkan Standar, yaitu membuat ukuran/ kriteria terhadap suatu pekerjaan agar mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan, yaitu menetapkan hasil ukuran suatu pekerjaan berdasarkan kinerja aktual dengan data dan laporan – laporan agar mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Mengadakan Perbandingan, yaitu melakukan perbandingan terhadapkinerja aktual/ pelaksanaan denga standar yang ditetapkan untuk

mengetahui apakah sudah berjalan dengan semestinya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan – penyimpangan yang terjadi.

- d. Melakukan Koreksi, yaitu melakukan tindakan perbaikan apabila standar yang ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan – penyimpangan yang terjadi.

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan teknik penarikan informan dengan teknik “*purposive sampling*”. Teknik ini yaitu dengan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti, dengan informan penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian berdasarkan topik penelitian. Selama penelitian ini berlangsung peneliti sudah melakukan wawancara terhadap informan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dengan jumlah *informan* sebanyak 4 (empat) orang dengan satu orang *Key Informan* yaitu Kepala KPPBC TMP C Tembilahan dan dari seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan Seksi Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis. Dari keempat informen yang peneliti jumpai, sudah mendapat informasi terkait dengan objek penelitian ini berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah hari dan tanggal wawancara yang peneliti lakukan dengan *informan* mengenai Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Bapak Anton Martin pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB.
2. Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin 04 November 2019 pukul 10.17 WIB.
3. Staff Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis Bapak Aulia Nibras pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB.
4. Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bapak Hardi Mulyadi pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.45 WIB.

a. Menetapkan Standar

Menurut G.R. Terry (2006:397) menetapkan Standar ialah suatu kriteria atau ukuran tentang hasil yang diinginkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan apakah sudah mencapai sasaran yang diharapkan. Menetapkan standar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui standar yang ditetapkan dalam Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan (KPPBC TMP C Tembilahan) mengenai penetapan standar, menyatakan bahwa:

“KPPBC TMPC Tembilahan telah menetapkan standar operasional yang berlaku terhadap penindakan impor barang, yaitu dengan pemeriksaan terhadap barang – barang yang diimpor ke Indragiri Hilir sesuai dengan persyaratan administrasi pungutan Bea dan Cukai yang berlaku, dan tentu saja teru melakukan operasional di sabandar – sabandar yang terdapat dikaawasan pabean Indragiri hilir agar selalu mematuhi prosedur bea masuk (impor) barang dan membayar pajak Cukai terhadap barang yang

diimpor” (wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Bapak Anton Martin pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilahan diatas, tidak menyebutkan secara spesifik tentang Penetapan Standar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap Impor pakaian bekas. Tetapi hanya menjelaskan secara umum Standar yang ditetapkan dalam prosedur Impor.

Sementara Staf Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis menyatakan bahwa :

“Mengenai Standar impor pakaian bekas tidak terdapat standar secara spesifik yang ditetapkan oleh Bea dan Cukai, karena Bea dan Cukai hanya melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan impor. Mengenai standar impor pakaian bekas sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan. Dengan itu instansi Bea Cukai melakukan pengawasan berdasarkan Permendag” (wawancara dengan Staff PKCDT Bapak Aulia Nibras pada hari Senin tanggal 11 November pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil analisis peneliti, benar adanya bahwa KPPBC TMP C Tembilahan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai Impor Pakaian bekas, hal ini dikarenakan dalam setiap kegiatan impor barang kedalam negeri harus memenuhi SOP perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang NPPBKC pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur; atau, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran,, wajib memiliki NPPBKC”

Namun barang yang mendapat izin NPPBKC yang disebut dalam peraturan tersebut hanyalah barang kena cukai Etil Alkohol (EA) dan barang Hasil Tembakau (HT).

Kemudian Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) yang menyatakan bahwa :

“Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tentang larangan impor pakaian bekas sudah ditetapkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas adalah hal yang dilarang. Jadi pakaian bekas adalah barang yang tidak dapat diimpor masuk ke Indonesia atau melanggar standar yang ditetapkan. Maka impor pakaian bekas termasuk kedalam barang larang lintas yang akan ditangani sebagaimana dalam peraturan UU No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.” (wawancara dengan Kasubsi PLI bapak Hardi Mulyadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pukul 10.45 WIB)

Pernyataan Kasubsi PLI diatas menguatkan bahwa tidak adanya Standar mengenai larangan impor pakaian bekas dikarenakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dengan adanya larangan tersebut, maka Bea dan Cukai berwenang penuh dalam menegah kegiatan impor pakaian bekas.

Kepala Seksi Penyidikan dan Barang hasil Penindakan juga menyatakan bahwa:

“Kegiatan Impor Pakaian Bekas merupakan suatu larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan, untuk itu berarti tindakan impor barang bekas yang dilakukan berbagai oknum importir adalah tidak memenuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai instansi yang mengawasi jalur pabean, oleh sebab itu Bea Cukai harus melakukan penangkapan terhadap tindakan impor barang bekas yang masuk ke Indonesia, termasuk pakaian bekas.” (wawancara dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin 4 November 2019 pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan pernyataan – pernyataan informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya standar yang ditetapkan oleh Bea dan Cukai terhadap kegiatan Impor pakaian Bekas, sehingga Impor Pakaian Bekas tidak diberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Karena standar yang ditetapkan oleh bea cukai terhadap kegiatan impor barang berarti harus mematuhi standar dan prosedur dalam pengimporan barang. Sementara impor pakaian bekas sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 Tentang larangan Impor pakaian bekas, yang berarti kegiatan impor barang bekas ke dalam negeri merupakan suatu pelanggaran, dan pakaian bekas merupakan Barang Larang Lintas yang dilarang untuk diimpor. Dengan tidak mengindahkan aturan ini, Tentu saja hal ini dapat menjadi penghambat dalam pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Beadan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Staf Seksi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis menyatakan :

“faktor penghambat pengawasan impor pakaian bekas salah satunya karena kurangnya personil pegawai KPPBC TMP C Tembilahan yang tidak memadai dengan cakupan wilayah yang diawasi Bea dan Cukai sangat luas yang terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Apalagi dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah terbatas, terutama kapal laut sehingga mekakukan pengawasan dijalur laut memerlukan waktu.” (wawancara dengan Staff PKCDT Bapak Aulia Nibras pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Kemudian Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan juga menyatakan bahwa:

“Dengan luas wilayah di Indragiri Hilir ini yang luas terutama dijalur laut, cukup menghambat kegiatan pengawasan impor pakaian bekas. Karna kasus impor pakaian bekas paling banyak melalui jalur perairan, tentu menjadi faktor penghambat utama. Karena importir membawa barang melalui jalur tidak resmi yang sulit di capai” (wawancara dengan

Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin 4 November 2019 pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas, faktor penghambat pengawasan terhadap impor pakaian bekas ialah luasnya wilayah pabean yang diawasi oleh PKKBC TMP C Tembilahan yang meliputi 3 kabupaten dengan personil yang sedikit, ditambah dengan alat transportasi yang dimiliki bea dan cukai terbatas, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif.

Kepala KPPBC TMP C Tembilahan juga menambahkan bahwa :

“Wilayah Indragiri hilir dengan julukan Negeri Seribu Parit, dengan banyaknya jalur – jalur laut/perairan yang terhubung, membuat sangat sulit sekali dalam mengawasi impor pakaian bekas secara intensif. Serta masyarakat banyak yang tidak mendukung untuk memberikan informasi tentang kegiatan impor tersebut, dan juga permainan oper tangan dari oknum yang mengimpor barang sehingga menyulitkan penegahan dan penangkapan karena tidak adanya bukti yang kuat.” (wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Bapak Anton Martin pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Sebagai Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai, pihak Beacukai sebagai instansi yang mengawasi jalur masuk – dan keluarnya barang kedalam dan keluar negeri, harus menindak pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, Bea Cukai Tembilahan melakukan penangkapan terhadap tindakan Impor pakaian bekas. Dalam melakukan penegahan terhadap impor pakaian bekas, peran keikutsertaan masyarakat dalam mendukung larangan impor pakaian bekas sangat dibutuhkan.

Namun berdasarkan observasi peneliti, dengan tidak adanya standar yang ditetapkan terhadap Impor pakaian bekas, masih banyak terdapat pasar – pasar yang menjual pakaian bebas secara bebas. Sebagian masyarakat Indragiri Hilir, khususnya para pedagang pakaian bekas yang terdapat di pasar Tembilahan sudah

mengetahui bahwa impor pakaian bekas adalah tindakan yang dilarang, namun masyarakat mengacuhkan larangan tersebut serta menutup – nutupi proses pendapatan barang yang mereka jual, karena menganggap perdagangan pakaian bekas merupakan hal yang sudah lazim dan mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan pakaian bekas di Indragiri Hilir. Hal ini berarti masih banyak terjadi kegiatan pelanggaran penyelundupan impor pakaian bekas yang masuk ke Indragiri Hilir yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan impor pakaian bekas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mengenai penetapan standar masih belum efektif, hal ini ditandai dengan belum adanya standar khusus yang dilakukan oleh DirJend Bea dan Cukai tentang impor pakaian bekas.

b. Menetapkan Pelaksanaan

Menurut G.R. Terry (2006:397), Menetapkan pelaksanaan ialah menetapkan hasil ukuran pengawasan berdasarkan kinerja aktual agar mencapai hasil yang diinginkan. Agar pelaksanaan penetapan pelaksanaan berlangsung dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data – data atau laporan hasil pengamatan yang dapat berupa wawancara, observasi, atau laporan – laporan tertulis untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui metode/ teknik – teknik apa saja yang dilakukan Dirjend Bea dan Cukai Tembilahan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Penyidikan dan barang Hasil Penindakan dari seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) yang memiliki wewenang penuh terhadap pelaksanaan, menyatakan bahwa :

“dalam menindak kegiatan impor pakaian bekas, kami selaku seksi P2 tentu harus melakukan berbagai teknik agar dapat menangkap penindak impor pakaian bekas. Pertama, dengan melakukan patroli rutin di jalur Pabean yang diawasi oleh KPPBC TMP C Tembilahan yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi di jalur darat maupun laut. Namun pengawasan yang paling intensif dilakukan di kawasan perairan Indragiri Hilir karna sebagian besar kegiatan impor melalui jalur laut dan memiliki lintas – lintas laut yang sangat banyak. Kedua, dengan laporan – laporan dan kaduan dari masyarakat jika terjadi kegiatan penyelundupan barang bekas yang akan dikirimkan ke Indragiri Hilir, maka kami akan langsung melakukan tindakan penegahan (penangkapan) untuk mencegah lolosnya penyelundup membawa barang ke Indragiri Hilir.” (wawancara dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin, 4 November 2019 pada pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan analisis peneliti, mengenai pelaksanaan impor pakaian bekas yang dijelaskan oleh *infroman* diatas yaitu mengenai pelaksanaan pengawasan penegahan/ penangkapan terhadap pakaian bekas yang akan diimpor ke wilayah pabean Indragiri Hilir, dengan melakukan patroli di jalur – jalur laut. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, pejabat Bea dan Cukai berhak memeriksa kapal – kapal angkutan dan peti – peti kemas dalam kapal berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Kemudian wawancara dengan Staf Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT) menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan impor pakaian bekas, secara teknis melalui mekanisme sistem yang dipakai KPPBC. Karena sudah ada peraturan jelas yang melarangnya, jika terdapat pelaksanaan tindakan impor pakaian bekas, pertama, importir pakaian bekas dapat meminta (negosiasi) kepada pihak Bea dan Cukai agar pakaian bekas tersebut dikembalikan kenegara asalnya (reeksport barang). Dengan pertimbangan importir tersebut sudah mengikuti prosedur kepabeanan daerah asalnya. Artinya pakaian bekas tersebut sengaja dikirim dan bukan tindakan penyelundupan.

Kedua, jika importir pakaian bekas tertangkap sedang melaksanakan penyelundupan impor pakaian bekas di jalur pabean, maka barang – barang yang dibawa oleh penyelundup tersebut akan langsung ditegah oleh pihak Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di lapangan, yaitu dari seksi P2. Dan kemudian melakukan laporan pidana terhadap oknum penyelundup pakaian bekas berdasarkan bukti – bukti di lapangan. Setelah itu barulah barang hasil tangkapan tersebut akan dimusnahkan oleh KPPBC setelah dilakukan laporan.” (wawancara dengan Staff PKCDT Bapak Aulia Nibras pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, Staff PKCDT menjelaskan bahwa jika dalam pengawasan Bea dan Cukai mendapati barang larang lintas pakaian bekas, maka barang larang lintas tersebut dapat dibatalkan impornya, kedua yaitu dengan mengekspor kembali barang tersebut ke negara asalnya, atau terakhir dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Penjelasan tersebut dikemukakan berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Namun jika dalam penindakan impor pakaian bekas tersebut tidak memiliki dokumen – dokumen ekspor dari negara asalnya, maka dapat ditetapkan bahwa hal tersebut merupakan kegiatan penyelundupan, dan pejabat bea dan cukai memiliki wewenang untuk menegah pakaian bekas yang dibawa oleh importir tersebut.

Kepala KPPBC TMP C Tembilahan juga menyatakan hal serupa, dan menambahkan bahwa:

“Untuk melakukan pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas agar lebih maksimal Kantor Bea dan Cukai selalu melakukan berbagai upaya dan teknik agar mencegah terjadinya impor pakaian bekas, salahsatunya melakukan patroli kerjasama (gabungan) dengan instansi lainnya seperti dari Kepolisian dan TNI” (wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Bapak Anton Martin pada hari Senin 11 November pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas, benar adanya pengawasan terhadap jalur pabean merupakan wewenang penuh yang dimiliki Dirjend Bea dan Cukai, namun untuk mencegah terjadinya pelaksanaan impor pakaian bekas, Bea dan Cukai membutuhkan Koordinasi dengan instansi lain agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang – Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban mematuhinya.

Berdasarkan pernyataan – pernyataan tersebut, Dirjend Bea dan Cukai Tembilahan telah menggunakan beberapa teknik pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas dengan tujuan pencegahan terjadinya impor pakaian bekas ke wilayah Indragiri Hilir. Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan ini, masyarakat berperan penting sebagai sumber informasi yang memberikan laporan kepada pihak Bea dan Cukai terhadap kegiatan impor pakaian bekas. Pelaksanaan

pengawasan impor pakaian bekas ini dilakukan di jalur – jalur yang terindikasi menjadi jalan oknum penyelundupan pakaian bekas dan langsung ditindak oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) yang memiliki wewenang penuh terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan, yang kemudian hasil dari penegahan tersebut akan dibentuk dalam laporan- laporan untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang dilakukan oleh Dirjend Bea dan Cukai sudah terlaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, mengenai laporan – laporan pengawasan impor pakaian bekas menyatakan bahwa :

“Dalam setiap tindakan penangkapan atau penegahan yang dilakukan oleh Bea Cukai, pastinya dituangkan dalam bentuk laporan – laporan, yaitu dengan laporan tertulis. Setiap setelah menyelesaikan satu kasus penindakan, maka anggota Bea Cukai yang turun ke lapangan dalam penindakan khususnya dari seksi Pengawasan dan Penindakan (P2) harus langsung membuat laporan – laporan hasil penindakan, termasuk data – data secara detail barang – barang yang berhasil ditindak oleh Bea Cukai. Karena dalam waktu tiga bulan saja, kami bisa menindak lebih dari 5 kasus, termasuk penindakan penyelundupan pakaian bekas” (wawancara dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin 4 November 2019 pukul 10.17 WIB)

Prosedur yang dilakukan terhadap pembuatan laporan – laporan berdasarkan peraturan Tatalaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang langsung ditangani oleh seksi Pengawasan dan Penindakan KPPBC TMP C Tembilahan yang turun kelapangan dalam pengawasan impor di wilayah kepabeanan Indragiri Hilir.

Kepala KPPBC TMP C juga menambahkan terkait laporan – laporan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai :

“laporan – laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dilakukan berdasarkan NHI (Nota Hasil Intelijen), yang mengesahkan bahwa Bea dan Cukai memiliki wewenang penuh dalam penindakan. Baru kemudian Laporan – laporan hasil penindakan dituangkan dalam SBP (Surat Bukti Penindakan) secara spesifik berdasarkan jenis barang yang ditegah, jumlah, asal negara, tempat penegahan, hingga kerugian negara yang disebabkan, serta surat berita acara terkait penindakan.

Setelah tahapan penindakan, dilaksanakan pembuatan Laporan Tugas Penindakan (LTP) untuk menentukan jenis pelanggaran apa yang sudah dilakukan dan selanjutnya akan diserahkan kepada unit penyidikan yang akan menentukan kategori pelanggaran apa yang sudah dilakukan, dan tindak pidana terhadap oknum penyelundup tersebut. Laporan – laporan yang dilakukan Bea Cukai bersifat sangat penting untuk mengetahui berapa banyak kerugian negara akibat tindakan – tindakan ilegal tersebut.

Pelaksanaan yang kami lakukan terhadap pengawasan impor barang, termasuk pakaian bekas dilakukan berdasarkan peraturan tatalaksana yang berlaku. Dan tentu saja sudah dilaksanakan seefektif mungkin ” (wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Bapak Anton Martin pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas oleh Bea dan Cukai Tembilahan, pelaksanaan yang dilakukan oleh Bea dan Cuka hingga laporan – laporan yang dilakukan secara umum berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan pernyataan diatas, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dilakukan secara umum dan melaksanakan penindakan di jalur-jalur masuk Pabean Indragiri Hilir dapat disimpulkan sudah berjalan dengan efektif dan terlaksana dengan baik. Namun menurut peneliti, pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas belum berjalan secara efektif. Berdasarkan observasi peneliti, masih banyaknya terdapat pasar – pasar yang menjual pakaian

bekas meskipun peraturan Kementerian Perdagangan sudah jelas melarangnya. Artinya tindakan penyimpangan penyelundupan impor pakaian bekas hingga saat ini masih terjadi di Indragiri Hilir karena tidak terjadi penangkapan terhadap penjualan pakaian – pakaian bekas yang tersebar.

c. Mengadakan Perbandingan

Menurut G.R. Terry (2006:397), mengadakan perbandingan artinya membandingkan hasil kinerja aktual/ pelaksanaan yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Mengadakan perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dapat dicapai dan menggunakan standar yang seperti apa yang kemungkinan terdapat penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut, sehingga dapat diidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan sudah membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi apakah masih terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam kegiatan pengawasan impor pakaian bekas oleh Dirjend Bea dan Cukai.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan menyatakan bahwa :

“KPPBC selalu mengupayakan agar standar yang ditetapkan terhadap kegiatan – kegiatan impor dapat terlaksana dengan baik, para pegawai bea cukai sendiri pun sudah melakukan pelaksanaan yang maksimal terhadap tindakan penyelundupan. Namun, penyimpangan – penyimpangan yang terjadi tidak dapat dielakkan dimanapun, karena hasrat – hasrat manusia untuk melakukan pelanggaran demi keuntungan pribadi.

Penyelundupan impor pakaian bekas-pun sampai saat ini terus merajalela terutama di Tembilahan ini, hal ini dikarenakan banyaknya jalur tikus yang dilalui oleh penyelundup untuk menghindari patroli pengawasan Bea dan Cukai.” (wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Bapak Anton Martin pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, benar adanya standar yang ditetapkan terhadap larangan impor pakaian bekas belum sesuai dengan pelaksanaan, ditandai dengan terus terjadinya penyimpangan – penyimpangan terhadap impor pakaian bekas yaitu perdagangan pakaian bekas secara bebas di pasar – pasar yang sudah dianggap sebagai kultur budaya masyarakat.

Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil penindakan juga mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan yang ditetapkan terhadap impor pakaian bekas sudah terlaksana dengan baik, namun belum maksimal dilakukan berdasarkan standar yang ada. Karena standar yang ditetapkan berdasarkan standar umum mengenai prosedur impor barang, tidak spesifik dengan standar impor pakaian bekas. Karena yang seharusnya menetapkan standar mengenai pakaian bekas adalah Kementerian Perdagangan.

Mengenai penyimpangan terhadap impor pakaian bekas pasti selalu terjadi, yaitu penyelundupan. Karena masyarakat kita merasa penjualan pakaian bekas khususnya di kabupaten kita adalah hal biasa dan dijadikan mata pencaharian. Seharusnya, kemendag memberikan teguran tegas lagi terhadap perdagangan pakaian bekas karena instansi kami tidak dapat menegah langsung barang dagangan yang dijual dipasar karena barang sudah masuk kedalam negara, sementara wewenang kami hanya menindak dijalur masuknya saja.” (wawancara dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan observasi peneliti di pasar – pasar tembilahan yang menjual pakaian bekas, sebagian besar pedagang tidak mengetahui bahwa adanya peraturan sah yang melarang mengenai impor pakaian bekas. Pedagang yang

melaksanakan penjualan pakaian bekas tidak merasa melakukan tindakan yang ilegal, dikarenakan pakaian bekas yang dijual bukan diambil langsung dari negara lain atau mengimpor sendiri dagangannya, melainkan merupakan tangan kedua (reseller) yang kemudian menjual pakaian bekas tersebut secara eceran di pasar – pasar Tembilahan. Para pedagang pakaian bekas pun enggan dan sengaja bungkam terhadap sumber penjualan impor pakaian bekas (tangan pertama), dan bahkan beberapa tidak mengetahui siapa yang mengimpor barang dagangan mereka. Sementara pedagang dan masyarakat yang mengetahui larangan tersebut tetap bersifat acuh karena menganggap penjualan pakaian bekas memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pedagang dengan minat pembeli yang tidak sedikit di daerah Indragiri Hilir khususnya.

Dengan perspektif masyarakat yang menganggap penjualan pakaian bekas adalah hal yang biasa, hal ini menyulitkan pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Dirjend Bea dan Cukai terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena penyimpangan – penyimpangan tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan impor pakaian bekas yang dilakukan Dirjend Bea dan Cukai Tembilahan masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, karena kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap larangan impor pakaian bekas yang membuat tindakan penyimpangan terus saja terjadi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan standar dan pelaksanaan dalam kegiatan impor pakaian bekas oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilihan masih belum terlaksana dengan baik.

d. Mengambil Tindakan Koreksi / Perbaikan.

Menurut G.R. Terry (2006:397), mengambil Tindakan Koreksi diperlukan apabila pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melalui tindakan koreksi terhadap suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja akan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ada tindakan perbaikan terhadap temuan dalam pengawasan impor pakaian bekas dan seperti apa bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Dirjend Bea dan Cukai. Kepala KPPBC TMP C Tembilihan, menyatakan bahwa :

“tentu saja ada tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap temuan pengawasan impor pakaian bekas, yang pertama yaitu kami sudah meningkatkan kapal – kapal patroli yang akan mengawasi wilayah – wilayah yang terindikasi menjadi jalur tikus kegiatan impor. Kedua, kami melakukan perbaikan dengan membuat pos – pos bantu di tiga titik yang tersebar, yaitu di Rengat (Inhu), Sungai Guntung dan Perigi Raja yang merupakan wilayah perairan yang sering dilewati jalur perdagangan, terutama di Sungai Guntung. Setiap bulannya petugas Bea dan Cukai akan dikirim untuk menjaga dan membuat laporan – laporan tentang arus kegiatan ekspor – impor” (wawancara dengan Kepala KPPBC TMP C Tembilihan Bapak Anton Martin pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, diharapkan dengan dibangunnya pos – pos bantu yang tersebar di wilayah Pabean bea dan cukai dapat mengurangi penyimpangan – penyimpangan yang terjadi, terutama kegiatan impor pakaian bekas. Karena dengan adanya pos – pos bantu tersebut dapat memberikan informasi yang lebih optimal terhadap pengawasan di jalur pabean dalam kegiatan ekspor – impor.

Sementara Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyatakan tentang tindakan perbaikan terhadap temuan hasil impor pakaian bekas, menyatakan bahwa:

“dalam setiap temuan hasil impor pakaian bekas, terus dilakukan perbaikan agar data tegahan impor pakaian bekas terus berkurang. Untuk mencegah terus terjadinya penyelundupan impor pakaian bekas, Bea Cukai salah satunya melakukan penyuluhan terkait larangan – larangan impor pakaian bekas dan dampak kerugian dari impor pakaian bekas tersebut.” (wawancara dengan Kasubsi PLI Bapak Hardi Mulyadi pada hari Senin =tanggal 11 November pukul 10.45 WIB)

Berdasarkan pernyataan Ksubsi PLI diatas dan hasil observasi peneliti, belum ada dilakukan penyuluhan terkait pemberian informasi larangan impor pakaian bekas terhadap masyarakat dan pedagang pakaian bekas, dikarenakan pedagang – pedagang pakaian bekas masih banyak yang belum mengetahui mengenai mengenai peraturan larangan pakaian bekas, baik dari Menteri Perdagangan maupun dari Dirjend Bea dan Cukai.

Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Ogie Austi Alpanov menambahkan mengenai tindakan perbaikan terhadap hasil temuan impor pakaian bekas, menyatakan :

“untuk terus memperbaiki tindakan penyimpangan terutama imporpakaian bekas, Dirjend Bea dan Cukai mengoptimalkan agar temuan hasil penyelundupan harus segera ditindak dan dimusnahkan, hal ini diharapkan suatu saat ada koordinasi dari Kementrian Perdagangan untuk menindak lanjuti penjualan pakaian bekas yang ada diTembilahan agar memberi efek jera dan sadar bagi masyarakat terhadap larangan impor pakaian bekas, agar dapat mengurangi kerugian ekonomi negara.”(wawancara dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan perbaikan pengawasan impor pakaian bekas oleh dirjend bea dan cukai belum terlaksana

dengan optimal, namun Dirjend Bea dan Cukai terus melakukan tindakan perbaikan terhadap tindakan pengawasan impor pakaian bekas untuk terus mengurangi penyimpangan – penyimpangan yang terjadi, dan terutama untuk mengurangi angka kerugian negara di segi ekonomi akibat perbuatan ilegal. Untuk itu, masyarakat dan instansi – instansi lain harus turut serta mendukung mencegah terjadinya penyimpangan dan penjualan pakaian bekas. Dengan adanya tindakan perbaikan dan larangan impor pakaian bekas, diharapkan agar produk – produk dalam negeri dibidang tekstil akan terus meningkat dan dapat menstabilkan perekonomian negara.

Berdasarkan hasil wawancara dari empat indikator Pengawasan dan hasil observasi peneliti dilapangan terkait Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir , kesimpulan keseluruhan terhadap Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan tidak dilaksanakannya Standar dengan baik, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga terus terjadi penyimpangan dalam kegiatan impor pakaian bekas. diharapkan agar KPPBC TMP C Tembilahan terus melakukan peningkatan pengawasan dan melakukan tindakan – tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, terutama dalam tindakan impor pakaian bekas.

Didalam pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas tidak memiliki ketetapan standar yang khusus terhadap larangan impor pakaian bekas, serta

dalam pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas di Indragiri Hilir masih banyak terdapat penyimpangan – penyimpangan yang masih terjadi dilakukan oleh oknum – oknum pengimpor ilegal yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Diharapkan juga agar masyarakat dan instansi pemerintahan lain turut serta dalam melakukan perbaikan terhadap pengawasan impor pakaian bekas dengan mematuhi larangan yang sudah ditetapkan untuk menekan kerugian negara dibidang impor pakaian bekas. Serta mendukung dan meningkatkan produksi tekstil dalam negeri agar perekonomian negara Indonesia menjadi lebih baik dan tidak bergantung pada produk pakaian luar negeri, terutama pakaian bekas.

2. Faktor – Faktor Penghambat Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melakukan pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentu saja mendapati hambatan – hambatan dalam kegiatan impor, terutama kegiatan impor pakaian bekas. Berdasarkan hasil wawancara, Staf Seksi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis menyatakan :

“faktor penghambat pengawasan impor pakaian bekas salah satunya karena kurangnya personil pegawai KPPBC TMP C Tembilahan yang tidak memadai dengan cakupan wilayah yang diawasi Bea dan Cukai sangat luas (wawancara dengan Staff PKCDT Bapak Aulia Nibras pada hari Senin 11 November 2019 pukul 10.00 WIB)

Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan juga menyatakan bahwa:

“Dengan luas wilayah di Indragiri Hilir ini yang luas terutama dijalur laut, cukup menghambat kegiatan pengawasan impor pakaian bekas sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal” (wawancara

dengan Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bapak Ogie Austi Alpanov pada hari Senin 4 November 2019 pukul 10.17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan indikator pengawasan, terdapat faktor – faktor penghambat dalam pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat pengawasan impor pakaian bekas adalah karena kurangnya jumlah pegawai atau aparat KPPBC TMP C Tembilahan belum sebanding dengan luasnya daerah pabean yang menjadi wilayah wewenangnya, yang meliputi 3 kabupaten, sehingga pengawasan terhadap pelabuhan – pelabuhan kecil di jalur pabean perairan dan daerah lainnya masih kurang diawasi oleh Bea dan Cukai.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana terutama dalam transportasi kapal laut tentu mempengaruhi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mengingat wilayah perairan Indragiri Hilir cukup luas sehingga tidak semua cakupan wilayah dapat dilakukan pengawasan dengan optimal.

c. Luas Wilayah

Pengawasan wilayah pabean yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan meliputi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Dengan jangkauan wilayah pengawasan yang sangat luas tersebut, pengawasan impor pakaian bekas menjadi kurang optimal dan memfokuskan di titik wilayah jalur perdagangan saja atau berdasarkan laporan – laporan yang ada.


d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor penghambat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencarian utama, dengan tingginya kebutuhan tapi dengan faktor ekonomi yang rendah. Sehingga dengan memilih untuk berjualan pakaian bekas, masyarakat baik itu para pedagang maupun pembeli pakaian bekas merasa dengan adanya pakaian bekas dapat memenuhi kebutuhan mereka karena pakaian bekas dijual dengan harga yang murah,

e. Kultur Budaya Masyarakat

Kesulitan pemerintah untuk menghentikan perdagangan pakaian bekas impor di Indragiri Hilir dikarenakan kegiatan jual beli pakaian bekas dianggap sebagai kultur budaya yang sudah biasa dijalankan, persepsi masyarakat terhadap perdagangan pakaian bekas yang merupakan jenis

usaha yang sudah masyarakat tekuni sejak lama dan sangat membantu masyarakat dalam aspek ekonomi, sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk membeli pakaian bekas, tanpa mempertimbangkan dampak negatif lainnya. Hal mengakibatkan masyarakat sulit menerima bahwa hal tersebut merupakan suatu larangan, sehingga Pemerintah sulit menjalankan Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir, maka penulis dapat mengambil kesimpulan

1. berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan empat indikator pengawasan, yaitu menetapkan Standar, melakukan pelaksanaan, mengadakan perbandingan, serta melakukan perbaikan, yang ditetapkan terhadap penelitian impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan belum terlaksanakan dengan optimal, ditandai dengan:
 - a. tidak adanya standar yang ditetapkan oleh bea dan cukai terhadap larangan impor pakaian bekas,
 - b. kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penetapan pelaksanaan larangan impor pakaian bekas dengan peraturan yang ditetapkan,
 - c. Bea dan Cukai masih kurang mengoptimalkan perbaikan terhadap penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas.

2. Terdapat faktor – faktor penghambat dalam pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, antara lain:
 - a. sumber daya manusia yang kurang memadai dengan wilayah cakupan yang luas,
 - b. keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat pengawasan.
 - c. Faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi yang rendah, maka masyarakat menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencarian utama.
 - d. Kultur budaya, masyarakat memilih membeli produk pakaian bekas dan hal ini sudah menjadi hal yang biasa untuk mendapatkan barang luar negeri dengan merk terkenal dan harga yang relatif murah dan masih layak pakai yang dianggap suatu keuntungan bagi penjual pakaian bekas maupun pembelinya tanpa mempertimbangkan dampak negatif dan kerugian negara dibidang ekonomi.

B. Saran

1. Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi kegiatan jalur impor, terutama impor pakaian bekas sebaiknya membuat standar khusus mengenai larangan dan tindakan impor pakaian bekas, dan memberikan sanksi tegas kepada oknum penyelundup impor pakaian bekas.

2. Instansi – instansi lain sebaiknya mendukung pelaksanaan terkait pengawasan impor pakaian bekas dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk mencegah terus terjadinya kegiatan impor pakaian bekas.
3. Kepada masyarakat agar lebih peka terhadap standar larangan impor pakaian bekas dan dampak negatifnya, serta mendukung pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Terus dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan – penyimpangan impor pakaian bekas baik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi – instansi yang berhubungan, ataupun masyarakat agar meningkatkan perekonomian dalam negeri khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Creswell, John. W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Muh Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance : Teori dan Implementasi.* Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen.* Jakarta: Rajawali Press.
- Handoko, T. Hann. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: BPPPE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. 2004. *Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar - Dasar Manajemen.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Kansil, CST. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Koswara, Kertapaj E. 2010. *Pemerintahan Daerah : Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi.* Jakarta: Inner.
- Manullang, M. 2002. *Dasar - Dasar Manajemen .* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Manullang, M. 2008. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher .
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: Indra Prahasta.
- Miftah, Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Ilmu Pemerintahan (Kybernologi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasir Watampone.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan*. Pekanbaru: Zanafa Publisher.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengkapi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan - Perubahannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Siagian. 2003. *Teori dan Praktek Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. Siagian . 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.

- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Serjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Defisiensi Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar - Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sukandarumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sutarto, Eddhi. 2006. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Terry, G.R. 2006. *Prinsip - Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan : Pandangan Legislatik, Teoritik, dan Implementatif*. Bandung: Gagasmedia.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Ylst, Franciscus Van. 2008. *Epistimologi Ilmu Pemerintahan (Disertasi)*. Depok: UI.

Zulkifli, dan Moris Adidi Yogia. 2014. *F ungsi - Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

B. JURNAL

Adhitama, Satria dan Tomy Suranta.2018. Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan PP (Studi Kasus KPU BC TIPE C SOEKARNO – HATTA).*STAN*.2(1):94 – 119.

Andira, Ayu. 2019. Sinegritas Pengawasan Instansi Pusat Daerah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2017. *JOM FISIP*. 6(1) : 1-14.

Jumiarti dan Rahma Syafitri. 2019. Eksistensi Pedagang Barang Bekas Import di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Masyarakat Maritim*. 3(1) : 41-52.

Kurniawati, Nia. 2015. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat). *Cosmogof*. 1(2) :205 – 215.

Nurviyani. 2016. Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM Fakultas Hukum UNRI*. 3(2) : 1 – 15.

Rauf, Rahyunir. 2017. Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Wedana*. 3(1):221 – 232.

Yaneski, Arifka Filza. 2018. Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia. *Journal of International Relations*.4(2):295 – 302.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – Undang Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

D. MEDIA ONLINE

Petatematikindo.wordpress.com. (2014, 1 September). Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir. Diakses 16 Desember 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/petatematikindo.wordpress.com/2014/09/01/administrasi-kabupaten-indragiri-hilir/amp/>

Tribuntembilahan.com. (2019, 2 Februari). Berburu Barang Branded Murah di Pasar Jongkok Tembilahan, Bisa Ditebus Harga Mulai Rp 45 Ribuan. Diakses 16 Desember 2020, dari <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/02/berburu-barang-branded-murah-di-pasar-jongkok-tembilahan-bisa-ditebus-harga-mulai-rp-45-ribuan>

Emitennews.com. (2019, 12 Oktober). Baju – Baju Bekas Yang Banjiri Pasar Indonesia Ternyata Diselundupkan Dari Pelabuhan kecil. Diakses 16 Desember 2020, dari <https://emitennews.com/baju-baju-bekas-yang-banjiri-pasar-indonesia-ternyata-diselundupkan-dari-pelabuhan-kecil/>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau